

**ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**JASICA
NIM 18622069**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA : JASICA

NIM : 18622069

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : JASICA
NIM : 18622069

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulatika, S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Maryati, S.P., M.M
NIDN. 1007077101/ Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
TANJUNGPINANG**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : JASICA
NIM : 18622069

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Dua
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22 Agustus 2022) Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,



Tommy Munaf, S.E., M.Ak
NIDN. 1016048202 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Clara Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama : Jasica
Nim : 18622069
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.51
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022

Penyusun



JASICA

NIM 18622069

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘alamin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho, nikmat, dan kasih sayang Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dan Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kepada seluruh umatnya, termasuk penulis dimana mendorong penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Segala perjuangan yang telah saya lewati hingga titik penyelesaian skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada:

Panutan Inspirasi ku yaitu Papaku tercinta (Muhamad Iqbal) dan Malaikat Baik yaitu Mama ku tersayang (Siswati) yang hingga saat ini senantiasa memberikan yang terbaik, selalu memberikan motivasi yang terbaik, senantiasa memberikan solusi yang terbaik, senantiasa menjadi pendengar dan penasehat yang baik, selalu memberikan doa yang terbaik, cinta, kasih sayang, dan ridhonya untuk penulis. Terimakasih telah menjadi kedua orang tua kebanggaan ku yang begitu hebatnya untuk penulis.

Saudari kedua ku yaitu Adik kandung ku (Mentari) yang memiliki sikap yang sangat cuek namun yang senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan penulis selama menyusun skripsi. Terimakasih telah memberikan rasa kepedulian tanpa batasnya untuk penulis. Semoga kedepannya menjadi inspirasi baginya untuk menuju kesuksesan dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar Bin Khattab)

“Dan sesungguhnya Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis”.

(An Najm: 43)

“Usaha tetap menjanjikan akan keberhasilan”.

(Papa Muhamad Iqbal)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Cintai dirimu, buka mata & perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, SEMANGAT !”.

(Jasica)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayat, dan ridho-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TANJUNGPINANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan, saran dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Maryati, S.P., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang yaitu Ibu Mazaya dan Bapak Joshua Gregorio Wijaya sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan Masyarakat yang telah memberikan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data serta informasi mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Papa yang tiada hentinya memberikan dorongan semangat, saran serta motivasi dan Mama yang tak pernah lelah dalam menemani situasi kondisi dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk Adik tercinta Mentari yang selalu menguatkan dan memberikan semangat untuk kakak kesayangannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat ambisius ku yaitu Adelia Tasya Nabila, S.M dan Alhafis Nurrahman, S.Ak yang selalu menjadi inspirasi keinginan yang kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada orang-orang baik yang selalu ada dan tiada hentinya memberikan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Siti Sakharah, S.Ak, Mu'ammarr Qaadafi Ali Harun, S.Ak, Ihsan Mukalik, Fera Santika, Suryanti, Antika Lia Putri dan Fazli Hadi Perwira.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 kelas Akuntansi Pagi 2 yang berjuang bersama sama dalam proses selama di perkuliahan.
15. Tentunya untuk diri saya sendiri, terimakasih mau diajak kerja sama atas jerih payahnya selama ini yang dihadapi. Kamu kuat! Kamu hebat! Kamu mampu berjuang untuk kebahagiaan orangtuamu jes.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan segala urusan kita semua. Aamin ya rabbal 'alamin.

Tanjungpinang, 02 Maret 2022

Penulis

JASICA

NIM 18622069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	9

2.1.2 Pengertian Pajak	10
2.1.3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	32
2.1.4 Pengertian SPT Elektronik	45
2.1.5 Pengertian <i>E-Filling</i>	53
2.2 Kerangka Pemikiran	57
2.3 Penelitian Terdahulu.....	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Jenis Data	62
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.4 Teknik Analisis Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	67
4.1.1 Gambaran Umum Mengenai KPP Pratama Tanjungpinang ...	67
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan	68
4.1.3 Tugas KPP Pratama Tanjungpinang	69
4.1.4 Uraian Tugas KPP Pratama Tanjungpinang	70
4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Tanjungpinang	75
4.1.6 Sistem Pemungutan Surat Pemberitahuan Tahunan	76
4.1.7 Faktor Pendukung Terealisasinya Pengguna <i>E-Filling</i>	76
4.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjungpinang	75

4.2 Pembahasan.....	80
4.2.1 Analisis Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan <i>online (e-filing)</i>	76
4.2.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Secara Manual dan Secara <i>Online (e-filing)</i> di KPP Pratama Tanjungpinang	85

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Perkembangan Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Tanjungpinang Tahun 2017-2021	3
2.	Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kota Tanjungpinang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang	79
3.	Data Pelaporan Jumlah Pengguna Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Tahun 2017-2021	79
4.	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	80
5.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Secara Manual Tahun 2017-2021 di KPP Pratama Tanjungpinang	83
6.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Secara <i>Online</i> (<i>e-filling</i>) Tahun 2017-2021 di KPP Pratama Tanjungpinang	87
7.	Perbandingan Jumlah Pengguna Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang	90

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	57
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Tanjungpinang	75
3.	Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Secara Manual	83
4.	Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Secara Manual	84
5.	Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Secara <i>Online (e-filing)</i>	88
6.	Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Secara <i>Online (e-filing)</i>	89
7.	Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Secara Manual dan Sistem <i>Online (e-filing)</i> di KPP Pratama Tanjungpinang	91

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Rekapitulasi Hasil Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin/Permintaan Data
Lampiran 4	Surat Pernyataan Hasil Riset
Lampiran 5	Surat Persetujuan Izin Riset
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 8	Plagiarism Checker

ABSTRAK

ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TANJUNGPINANG

Jasica. 18622069. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang

jasica10jasica@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan *online (e-filling)* di Tahun 2017-2021 dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *online (e-filling)*. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.

Jenis data yang diperoleh berupa data primer yang didapat melalui wawancara langsung kepada narasumber, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data. Objek yang dipilih dalam penelitian ini ialah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan & verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara *online (e-filling)* dalam 5 (lima) Tahun terakhir cenderung lebih besar yaitu 133.742 Wajib Pajak dibandingkan dengan melaporkan SPT Tahunan secara manual yaitu 10.989 Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan penerapan kebijakan *online (e-filling)* di KPP Pratama Tanjungpinang berhasil diterapkan dengan baik.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan rasio kepatuhan Wajib Pajak dari Tahun 2017 tingkat kepatuhannya mencapai 74% dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan drastis mencapai 97% dikatakan patuh dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *online (e-filling)*.

Kata Kunci : *e-filling*, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.CA

Dosen Pembimbing 2 : Maryati, S.P., M.M

ABSCTRACT

ANALYSIS OF E-FILLING REPORTING ON THE LEVEL OF TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA TANJUNGPINANG

Jasica. 18622069. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang

jasica10jasica@gamil.com

This study aims to determine the comparison of the number of taxpayers who report Annual SPT manually and online (e-filling) in 2017-2021 and to determine the level of taxpayer compliance in reporting Annual SPT through online (e-filling). This research uses descriptive qualitative.

Types of data obtained in the form of primary data obtained through direct interviews with informants, as well as secondary data obtained from agencies engaged in the data collection process. The object chosen in this study is the Tanjungpinang Primary Tax Service Office. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, and literature. The data analysis technique uses data reduction, data modeling, and drawing conclusions & verification.

The results of this study indicate that there is a comparison of the number of taxpayers who report Annual SPT online (e-filling) in the last 5 (five) years which tends to be greater, namely 133,742 taxpayers compared to reporting Annual SPT manually, which is 10,989 taxpayers. Thus, it can be said that the implementation of the online policy (e-filling) at KPP Pratama Tanjungpinang has been successfully implemented.

And the results of the study show that the calculation of the taxpayer compliance ratio from 2017 has a compliance rate of 74% and in 2021 it has experienced a drastic increase to reach 97% which is said to be compliant in reporting Annual Tax Returns via online (e-filling).

Keywords: e-filling, Annual SPT, Taxpayer Compliance.

Supervisor 1 : Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA

Supervisor 2 : Maryati, S.P., M.M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar di Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan dengan membayar pajak maka masyarakat dikatakan memiliki peran secara langsung untuk melaksanakan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak di antaranya adalah dengan melakukan reformasi sistem administrasi pajak, agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pemerintah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan pelaporan pajak secara elektronik yaitu melalui Per-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara *online (e-filing)*. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dilakukan secara *online* dan *realtime* yaitu

pelayanan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan secara gratis.

Menurut Sumarlani et. al (2020), keuntungan dari pengguna *online (e-filling)* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, pelaporan secara *online (e-filling)* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), mengurangi keterlambatan proses penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), mengurangi berkas fisik, dan dokumen perpajakan. Dari keuntungan penggunaan *online (e-filling)* tersebut, maka dengan melakukan lapor secara *online* bukti Surat Pemberitahuan (SPT) akan aman tersimpan di internet (*email*) ataupun di dalam komputer dan data Surat Pemberitahuan (SPT) juga dapat diakses oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) setiap saat.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau menyatakan bahwa realisasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masing-masing dengan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 18,89%, 15,17%, 8,62%, 2,53% dan 2,24% Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari realisasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan yang drastis dengan persentase realisasi pencapaian rasio di bawah 2%. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data mengenai target, realisasi, dan pencapaian kepatuhan Wajib Pajak dalam 5 (lima) Tahun terakhir :

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Tanjungpinang Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Target % Rasio	80%	85%	90%	95%	100%
Realisasi % Pencapaian Rasio	18,89%	15,17%	8,62%	2,53%	2,24%
Pencapaian dalam Pelaporan SPT Tahunan	3.759 Wajib Pajak	3.309 Wajib Pajak	2.394 Wajib Pajak	728 Wajib Pajak	799 Wajib Pajak

Sumber: Data KPP Pratama Tanjungpinang (2021).

Jadi, dilihat dari tabel yang ada di atas merupakan perkembangan target dan realisasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Pratama Tanjungpinang dalam lima Tahun terakhir terjadi penurunan drastis dikarenakan untuk di Tahun 2017 target rasio menunjukkan persentase yaitu 80% dari KPP Pratama Tanjungpinang mencapai realisasi pencapaian rasio menunjukkan persentase yaitu 18,89% di pencapaian dalam pelaporan SPT Tahunan sebanyak 3.759 Wajib Pajak dan untuk di Tahun 2021 target rasio dalam persentase menunjukkan yaitu 100% dari KPP Pratama Tanjungpinang mencapai realisasi pencapaian rasio menunjukkan persentase yaitu 2,24% di pencapaian dalam pelaporan SPT Tahunan sebanyak 799 Wajib Pajak. Dilihat dari perkembangan dalam 5 (lima) Tahun terakhir tingkat persentase realisasi pencapaian tidak tercapainya target penerimaan Negara. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tarif pajak, pemberian intensif pajak yang tidak tepat sasaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Nawangsasi et. al (2017) menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.

Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *online (e-filing)* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang berarti Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak perlu mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan mendatangi secara langsung ke lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dengan mengantri (secara manual). Kelemahan dalam menggunakan sistem manual tersebut dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah adanya kesalahan menginput/merekam data Wajib Pajak secara sengaja dan tidak sengaja, kekurangan sumber daya yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), serta terjadi pemborosan penggunaan kertas.

Menurut Avianto et. al (2016), kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia relatif rendah yang diakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dalam penerapan kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilakukan secara *online* dan *realtime (e-filing)* tersebut adalah pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dikarenakan pengetahuan atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengetahui ketentuan maupun peraturan

perpajakan maka Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Jadi, fenomena yang terjadi di KPP Pratama Tanjungpinang pada Tahun sebelumnya dalam realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan persentase 18,89%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk di Tahun yang akan datang pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *e-filling* dari pihak KPP Pratama Tanjungpinang seharusnya mengadakan penambahan penyuluhan/sosialisasi secara berkala kepada individu & kelompok sehingga masyarakat Wajib Pajak di Kota Tanjungpinang mengisi formulir pajak yang terutang dengan benar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *e-filling* setiap Tahunnya dapat ditingkatkan kembali sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Negara.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas, peneliti akan menganalisis permasalahan mengenai perbandingan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *online (e-filling)* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbandingan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *online (e-filling)* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan *online (e-filling)* di Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *online (e-filling)*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan bagi penulis dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan atau referensi dalam ilmu pengetahuan terkait tentang penerapan kebijakan pelaporan *online (e-filling)* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan atau solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih belum memahami

sepenuhnya dalam penerapan kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilakukan secara *online* dan *realtime (e-filing)* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan tentang Analisis Pelaporan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah pada bab sebelumnya, serta memberikan saran mengenai perbaikan yang mungkin perlu dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut Santika & Yadna (2017), *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu model yang menawarkan penjelasan untuk penerimaan penggunaan teknologi (*e-commerce*) dan perilaku para penggunanya.

Menurut W. P. P. Handayani & Harsono (2016), *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan sebuah alat teoritis yang baik, populer, dan menawarkan suatu penjelasan yang kuat serta sederhana untuk mempelajari penerimaan dan penggunaan teknologi.

Sedangkan Menurut Rahmawati & Narsa (2019), *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian Teknologi Informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu teori yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna.

Menurut F. S. Rahayu et.al (2017), Tujuan dari pengembangan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah untuk memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor penentu penerimaan komputer yang lebih umum sifatnya, sehingga dapat menjelaskan perilaku pengguna dari berbagai ragam teknologi komputasi dan pengguna. Sehingga dengan demikian dapat menjadi dasar untuk

mengetahui dampak-dampak faktor eksternal pada keyakinan, sikap, dan niat dalam penggunaan suatu Sistem Informasi (SI).

Menurut Wida et.al (2013), *Technology Acceptance Model* (TAM) memiliki teori yaitu niat seseorang dalam menggunakan teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian tentang pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Huda et. al (2015), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum .

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dalam buku Resmi (2014), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Prabowo (2015), pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab, pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, namun dalam membayar pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran misalnya lebih bayar atau kurang bayar maka Wajib Pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu diberikan Surat Pemberitahuan.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan sebagai pembayaran pengeluaran-pengeluaran umum (pengeluaran publik negara).

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2017), fungsi pajak terbagi ke dalam 4 (empat) macam fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari

rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari Negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian Negara. Inflasi tersebut merupakan proses meningkatnya harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur), menurut Resmi (2014).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mendanai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Usaha untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas Negara ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang merupakan alat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta menggapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Mardiasmo (2019), ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan fungsi pajak menurut Manan & Ningsih (2020) ada dua yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya terutama untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk memasukkan uang ke kas Negara sebagai sumber penerimaan Negara.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur apabila perlu adanya perubahan susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Dari beberapa penjelasan yang diberikan mengenai fungsi pajak, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang sering disebutkan yaitu fungsi

Budgetair dan fungsi *Regulerend*. Pengertian fungsi *budgetair* adalah sumber pendapatan Negara yang dikumpulkan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam melaksanakan tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan Negara. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah sumber pendapatan Negara yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah untuk menjalankan tujuan tertentu.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), terdapat 3 (tiga) jenis pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah.

2. *Self Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak aktif, dimulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Maulana (2015), sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang sendiri.
2. *Official Assesment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya pajak yang menentukan diluar Wajib Pajak besarnya jumlah pajak yang terutang baik secara formal maupun material.
3. *Withholding System* adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Rositawati (2017) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2. *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
3. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.1.1.3 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Rahayu (2017), terdapat 3 (tiga) asas pengenaan pajak, yaitu

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak, Wajib Pajak tinggal disuatu Negara maka Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh, jika disuatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, Negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara.

Sedangkan menurut Putra (2019), asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas domisili berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Hartati (2015), adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak. Pajak ini terbagi atas:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada siapa pun. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak.

2. Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak

Pajak ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat.

Pajak pusat di Indonesia, antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehingga pajak daerah juga dibagi menjadi dua bagian:

1. Pajak Provinsi yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Air Tanah
 - j. Pajak Sarang Burung Walet
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pengelompokan yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung merupakan kewajiban membayar pajak secara individu tanpa dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif merupakan kesadaran memperhatikan kewajiban membayar pajak sesuai subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan terdapat Subjek Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

- b. Pajak Objektif merupakan kesadaran tanpa memperhatikan kewajiban membayar pajak sesuai objeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pembiayaan Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan bertujuan untuk pembiayaan Negara.

Sedangkan menurut Rahayu (2017), jenis pajak didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

a. Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Digolongkan kedalam pajak tidak langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

a. Pajak Subjektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subjek pajak maka digolongkan ke dalam pajak subjektif.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Apabila pajak erat hubungannya dengan objek pajak maka digolongkan ke dalam pajak objektif.

Contoh: Bea Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak digolongkan ke dalam pajak pusat atau pajak daerah dilihat dari kriteria lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan pajak.

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlawanan Pasif merupakan Orang Pribadi yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik
2. Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara menggelapkan pajak.

Menurut Hartati (2015), hambatan atau perlawanan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Perlawanan Pasif, yaitu tidak mau (pasif) membayar pajak karena berbagai alasan, antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik
2. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak, antara lain :
- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang.

Sedangkan menurut Tunas (2013), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang.

2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sumarlani et. al (2020), kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Menurut Amrul (2016), kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya mengisi formulir pajak yang terutang dengan benar dalam kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat dimana Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlu kegiatan penegak hukum.

Menurut Husni & Susanti (2018), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Sistem Self Assesment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sedangkan menurut Nugraheni et. al (2021), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajibannya, salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan yang dilaporkan dengan tepat waktu.

Menurut Utami & Aznedra (2017), ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan
Contoh: ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan.

2.1.1.7 Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut Husni & Susanti (2018), hak-hak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantaranya :

1. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan
3. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah dimasukkan benar, lengkap, dan jelas.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan
5. Mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah
9. Memberi kesempatan kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemungutan atau pemotongan pajak
11. Mengajukan keberatan atau banding

Menurut Hartati (2015), Wajib Pajak mempunyai hak-hak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi, atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada Kepala Inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak, meminta pemindahbukuan setoran pajak ke pajak lainnya.
5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana jika ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian.

Sedangkan hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip dalam buku Resmi (2014), yaitu :

1. Melaporkan masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - e. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.1.1.8 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Ilyas & Wicaksono (2015), ada 2 (dua) kewajiban Wajib Pajak diantaranya :

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. Memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
 - c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat berupa dokumen yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak.
 - d. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan pajak
 - e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
 - f. Memberikan keterangan lisan yang diperlukan

2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib :
 - a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - b. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak.
 - c. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
 - e. Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh Akuntan Publik.
 - f. Memberikan keterangan lisan yang diperlukan

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip dalam buku Resmi (2014), yaitu :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif, dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada Surat Ketetapan Pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha :
 - a. Memperlihatkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dalam kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan memberi bantuan dalam kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksaSedangkan menurut Husni & Susanti (2018), kewajiban pajak diantaranya :
 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 2. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 3. Membayar pajak yang telah diwajibkan

4. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar
5. Memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
6. Menyelenggarakan pembukuan
7. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dalam kegiatan usaha.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan memberi bantuan dalam kelancaran pemeriksaan.

2.1.3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019), Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Huda et. al (2015), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan menurut Utami & Aznedra (2017), Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu jangka waktu satu tahun kalender kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Surat Pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Rahayu (2017), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak PPh
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
 - c. Harta dan kewajiban
 - d. Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemotong/pemungut pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Menurut Mardiasmo (2019), fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong tentang pemotongan pajak Orang Pribadi dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong.

Sedangkan menurut Putra (2019), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri pemotongan pihak lain dalam satu tahun pajak.
- b. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
- c. Melaporkan harta dan kewajiban
- d. Melaporkan pembayaran dari pemotongan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Melaporkan pembayaran pajak telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.1.2.2 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019), prosedur penyelesaian Surat Pemberitahuan diantaranya :

1. Wajib pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tandatangan elektronik.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan
 - b. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya dari nominal Dasar Pengenaan Pajak.
 - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan

Sedangkan menurut Putra (2019), prosedur penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain :

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dengan Bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah.
4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan

2.1.2.3 Pembetulan SPT dan Pengungkapan Ketidakbenaran

Menurut Putra (2019), Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :

1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
2. Pemeriksaan

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019), Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :

1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
2. Pemeriksaan
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

Wajib Pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.1.2.4 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019), secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2. SPT Masa yang terdiri dari :

- a. SPT Masa Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk :

1. Formulir kertas
2. Dokumen elektronik

Sedangkan menurut Rahayu (2017), terdapat 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan sebagai berikut :

1. SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa meliputi :

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23/26
- d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- e. SPT Masa PPh Pasal 15
- f. SPT Masa PPN dan PPnBM

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau bagian Tahun pajak. SPT Tahunan meliputi :

- a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- b. SPT Tahunan PPh Badan

2.1.2.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Hartati (2015), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun pajak.
3. SPT Tahunan PPh WP Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun pajak

Menurut Mardiasmo (2019), terdapat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diantaranya :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sedangkan menurut Putra (2019), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Untuk SPT Masa

Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipunguti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu

berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir dan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2. Untuk SPT Tahunan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.2.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Mardiasmo (2019), apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
3. Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Menurut Putra (2019), SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
3. SPT Masa PPN Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. SPT Masa lainnya Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

Sedangkan menurut Hartati (2015), sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dapat berupa :

1. Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran.

2. Sanksi Administrasi berupa denda

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk SPT Masa PPN
- b. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk SPT Masa lainnya
- c. Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan
- d. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

Sanksi administrasi berupa denda di atas tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya.

5. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
6. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri keuangan.

2.1.4 Pengertian SPT Elektronik

Menurut Lestari (2019), elektronik SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Menurut Setiawan (2018), *e-SPT* merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas.

Menurut Handayani & Supadmi (2013), Surat Pemberitahuan dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Rahayu (2017), aplikasi *e-SPT* (elektronik SPT) adalah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Sedangkan menurut Regita et. al (2020), aplikasi surat pemberitahuan elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT elektronik. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Surat

Pemberitahuan elektronik dikenal dengan istilah *e-SPT* adalah surat pemberitahuan beserta lampiran dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang terutang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.1 Tujuan dan Kelebihan E-SPT

Menurut Sari et. al (2013), tujuan *e-SPT* yakni :

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan Indonesia

Sedangkan menurut Astuti (2017), tujuan diterapkannya *e-SPT* diantaranya adalah :

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi

administrasi perpajakan jangka menengah oleh Direktorat Jendral Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.

4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Menurut Sari et. al (2013), kelebihan *e-SPT* diantaranya :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak
6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Sedangkan menurut Astuti (2017), kelebihan *e-SPT* yakni :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Flash disk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.3.2 Tata Cara Pelaporan E-SPT

Menurut Sari et. al (2013), tata cara pelaporan *e-SPT* adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain :
 - a. Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama

KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut.

- b. Bukti pemotongan
 - c. Faktur pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam Surat Pemberitahuan
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
 4. Wajib Pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
 5. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
 6. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik.
 7. Wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Sedangkan menurut Maulana (2015), tata cara pelaporan *e-SPT* diantaranya:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan.

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
4. Wajib Pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
6. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik berupa CD/flashdisk.
7. Wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
8. Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda terima penerimaan

2.1.3.3 Tata Cara Penyampaian E-SPT

Menurut Sari et. al (2013), penyampaian *e-SPT* oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan :

1. Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
2. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan menurut Maulana (2015), penyampaian *e-SPT* oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan :

1. Secara langsung melalui pos perusahaan jasa ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa, mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan
2. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.3.4 Kegunaan Aplikasi E-SPT

Menurut Maulana (2015), sistem aplikasi *e-SPT* data digunakan untuk :

1. Perekaman Data SPT

Perekaman data SPT beserta lampirannya dan pembetulan atau koreksi sistem aplikasi data digunakan untuk merekam data *e-SPT* beserta lampirannya dan dapat melakukan perhitungan secara otomatis pada saat perekaman. Dengan adanya sistem aplikasi ini, Wajib Pajak dapat secara langsung melakukan pembetulan atau koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem aplikasi *e-SPT* memiliki fasilitas *checking*.

2. Pembuatan Data Digital SPT

Sistem aplikasi *e-SPT* akan menghasilkan data SPT dalam bentuk digital yang dihasilkan oleh program aplikasi SPT merupakan data digital yang akan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk media penyimpanan seperti disket/CD, seperti dalam cetak Surat Pemberitahuan (SPT)

merupakan sistem aplikasi *e-SPT* yang mempunyai fasilitas yang dapat mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) induk.

Sedangkan menurut Sari et. al (2013), penggunaan aplikasi *e-SPT* oleh setiap Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data antara lain identitas Wajib Pajak, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong.
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi *e-SPT*
6. Wajib Pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi *e-SPT*
7. Wajib Pajak membentuk data *e-SPT* dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media komputer.
8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

2.1.5 Pengertian *E-Filling*

Menurut Darmayasa et. al (2020), *e-filling* merupakan suatu sistem pelaporan SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dengan menggunakan sarana internet yang dilakukan secara *online* dan *real time*.

Menurut Nawangsasi et. al (2017), Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *online (e-filling)* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sumarlani et. al (2020), *e-filling* merupakan cara penyampaian *e-SPT* secara *online* dan *realtime* melalui internet, internet menjadi media pendukung sistem *e-filling*, dimana dalam penggunaan sistem *e-filling* dibutuhkan pemahaman yang baik.

Menurut Rahayu (2017), aplikasi *e-filling* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan menurut Pebri (2020), *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa *e-filling* adalah sistem pelaporan pajak tahunan yang dilakukan secara *online*, jika sebelumnya Wajib Pajak setiap tahun melapor ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengisi formulir isian SPT

Tahunan, dengan adanya sistem *e-filling* Wajib Pajak bisa melakukannya melalui sistem *online* tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak lagi.

2.1.5.1 Syarat Menggunakan *E-Filling*

Menurut Husni & Susanti (2018) untuk dapat menggunakan fasilitas *e-filling* Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sudah terdaftar Wajib Pajak atau sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor Handphone yang aktif
4. Alamat *email* yang aktif
5. Dokumen yang digunakan saat pengisian Surat Pemberitahuan
6. Memiliki PC memadai dan terhubung ke internet

Kemudian adapun syarat-syarat Wajib Pajak dapat menikmati layanan *e-filling* atau penyampaian *e-SPT* sebagai berikut :

1. *e-FIN* yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak
2. Memiliki aplikasi SPT dan *submission* data ke ASP laporanpajak.com

2.1.5.2 Langkah-langkah Registrasi/Daftar DJP Online *E-Filling*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jika ingin melakukan registrasi *e-filling* di *website* DJP Online, berikut adalah langkah-langkah dan persiapan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan *E-Fin*

Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-filling*, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu untuk registrasi akun adalah mengajukan

permohonan aktivasi EFIN (*Electronic Filling Identification Number*) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

EFIN adalah Nomor Identitas yang hanya diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang hendak melakukan transaksi pajak secara elektronik.

2. Klik tautan pendaftaran pada *website* DJP Online

Jika telah mendapatkan EFIN dari KPP dapat melakukan registrasi dengan membuat akun pada layanan pajak *online* yaitu *website e-filling* DJP Online atau penyedia layanan aplikasi *e-filling*

3. Membuat akun pada *website* DJP Online *E-Filling*

Apabila semua telah disiapkan, bisa langsung memasukkan nomor EFIN, NPWP, dan kode keamanan, kemudian klik tombol “Verifikasi”

4. Aktivasi akun melalui tautan khusus

Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirimkan identitas Wajib Pajak (NPWP), *password*, dan *link* aktivasi ke alamat *email* yang telah didaftarkan.

5. Login akun DJP Online *E-Filling*

Jika akun telah berhasil diaktifkan maka bisa login ke akun DJP Online *e-filling* dengan cara memasukkan NPWP, *password*, dan kode keamanan.

2.1.5.3 Langkah-langkah Menggunakan E-Filling


Menurut Direktorat Jenderal Pajak, langkah-langkah menggunakan *e-filling*, yaitu :

1. Login ke laman *website e-filling* jika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Jika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*, klik “Buat SPT”

3. Masuk ke halaman Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian, jawab pertanyaan apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka bisa menggunakan fasilitas *upload CSV*. Jika tidak, harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) satu per satu.
4. Untuk menggunakan fasilitas *upload CSV*, klik “Upload CSV”. Selanjutnya unggah file CSV dan dokumen PDF pendukung lainnya.
5. Selanjutnya masuk ke halaman pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk mengirim kode verifikasi ke *email*.
6. Jika *e-filing* berhasil, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirimkan via *email*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2021

2.3 Penelitian Terdahulu

Amrul (2016) melakukan penelitian tentang **Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur**. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa berdasarkan total penerimaan SPT Tahunan PPh yang direkap selama tiga tahun terakhir, penerapan *e-filling* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunnya.

Nawangsasi et. al (2017) melakukan penelitian tentang **Analisis Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum dan setelah penerapan SPT *online (e-filling)* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kota Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I, dimana kepatuhan sebelum penerapan *e-filling* periode 2013–2014 cenderung lebih besar dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah penerapan kebijakan *e-filling* periode 2015–2016. Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan penerapan kebijakan *e-filling* belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga masih diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada individu, kelompok maupun instansi yang masih memerlukan pendampingan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat serta diperlukan penambahan lebar pita saluran internet (*bandwidth internet*), agar akses pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online lancar dan tidak terjadi penumpukan serta membentuk *bottle neck* pada saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Syah & Widiyanto (2018) melakukan penelitian tentang **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-Filling (Studi Empiris Pada KPP Pratama Tegal)**. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh keamanan dan privasi, informasi kesiapan teknologi, manfaat yang dirasakan, dan kemudahan yang dirasakan kepentingan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling* di KPP Pratama Tegal. Subjek penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sampel yang dipilih sebanyak 94 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keamanan dan privasi berpengaruh signifikan terhadap minat Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling* di KPP Pratama Tegal. Sementara itu, variabel teknologi informasi dan variabel kesiapan persepsi kegunaan tidak mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling online* KPP Pratama Tegal.

Purnamawati & Nursansiwi (2018) melakukan penelitian tentang **“Analysis of Taxpayer Annual Reporting of Manually To the Tax Revenue Target in Buleleng Regency”**. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui analisis Wajib Pajak pelaporan Wajib Pajak tahunan secara manual terhadap target penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa jumlah Wajib Pajak SPT dan realisasi pengembalian pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah target pelaporan SPT Tahunan dengan realisasi penerimaan SPT Tahunan telah melampaui target sehingga dapat dikatakan telah tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015 adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Suharyono (2018) melakukan penelitian tentang “*The Effect of Applying E-Filing Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia*”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Surat Pemberitahuan. Objek penelitian ini adalah dosen dan karyawan Politeknik Negeri Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara mudah, cepat, efektif, dan efisien serta menjaga kerahasiaan data perpajakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Sementara itu menurut Sugiyono (2015), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data. Jadi triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Menurut Denzim dan Lincoln (1994) di dalam buku yang ditulis oleh Emzir (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, penulis masih mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan bisa dimanfaatkan untuk penelitian

kualitatif dengan berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, observasi, dan kepustakaan

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2015) adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Sedangkan pengertian deskriptif menurut Moleong (2019) yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi umum dan generalisasi.

3.2 Jenis Data

3.2.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan, seperti wawancara dan observasi.

Data primer pada penelitian ini yaitu berupa data primer utama yang digunakan. Yang merupakan data yang dihasilkan sebagai sumber utama, bersumber dari hasil wawancara dan observasi yang didapatkan di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya didapatkan dari badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan

data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti data yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang
2. Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 dalam penerapan kebijakan Surat Pemberitahuan (SPT) *e-filling*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, yang memiliki tujuan utama penelitian berupa mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data sesuai standar data yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan teknik pengumpulan data di atas, berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian :

3.3.1 Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran untuk memperoleh informasi. Menurut Moleong (2019), wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh informasi.

Pemilihan informan dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun informan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penyuluhan

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dan Karyawan sebagai posisi jabatan Pelaksana Seksi Pelayanan Masyarakat.

3.3.2 Observasi

Menurut Sugiyono (2015), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena dan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.

Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara lengkap dan terperinci.

3.3.3 Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2015), kepustakaan adalah yang berkaitan dengan bahan penelitian yang meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan bahan dokumenter lainnya, karena setiap penelitian akan memerlukan bahan atau materi yang bersumber dari perpustakaan. Untuk studi kepustakaan pada penelitian ini dengan cara mencari informasi yang relevan dengan judul atau masalah yang diteliti seperti referensi buku-buku dari pustaka.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) di dalam buku yang ditulis oleh (Emzir, 2018) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses selama penelitian berlangsung di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dilihat secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dengan menggunakan sistem *online* dan *realtime (e-filling)*.

3.4.2 Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network*, dan *chart*.

Display data dalam penelitian ini adalah untuk memahami apa yang terjadi di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dilihat dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kota Tanjungpinang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dengan langkah selanjutnya berupa teks yang naratif serta tabel dan grafik untuk menunjukkan gambaran perbandingan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 dalam penerapan kebijakan SPT *e-filling*.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga diteliti menjadi jelas. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Dengan demikian dalam kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal permasalahan mengenai perbedaan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara manual di Tahun 2017 s/d 2021 dan secara *online (e-filling)* di Tahun 2017 s/d 2021 dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) *online (e-filling)* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani*, 4, 74–80.
- Astuti, D. B. (2017). Analisis Atas Pemanfaatan Aplikasi *e-SPT* Oleh Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 8(2), 34–38. <https://doi.org/10.23887/jap.v8i2.21020>
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–8.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*.
- Handayani, K. P., & Supadmi, N. L. (2013). Pengaruh Efektivitas *E -Spt* Masa Ppn Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1), 19–38.
- Handayani, W. P. P., & Harsono, M. (2016). Aplikasi *Technology Acceptance Model (TAM)* Pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. *Journal Economica*.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*.
- Huda, F., Saerang, D. P. ., & Elim, I. (2015). Analisis Penerapan Sistem Infomasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 54–64.
- Husni, M., & Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 54–63. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.503>

- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*.
- Lestari, O. D. (2019). Manfaat Dan Kemudahan E-SPT Terhadap Penggunaan Fasilitas E-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 34–44.
- Manan, A., & Ningsih, R. (2020). Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan WPOP Melalui E-Filing Terhadap Target Penerimaan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/jap.v1i1.1>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*.
- Maulana, N. (2015). Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Pajak Manual Dengan SPT Pajak Elektronik (Studi Kasus Kantor KPP Pratama Makassar Utara).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawangasasi, Y., Nasrudin, I., & Purnamawati, H. (2017). Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Riset*, 9(2), 49–58.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kpp Pratama Kisaran. *Manajemen Dewantara*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.26460/md.v4i1.7670>
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Tondano. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1063–1070. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7811>
- Purnamawati, I. G. A., & Nursansiwi, D. A. (2018). *Analysis of Taxpayer Annual*

Reporting of Taxpayer Manually To the Tax Revenue Target in Buleleng Regency. International Journal of Social Science and Business, 2(1), 2015–2017. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i1.12703>

Putra, I. M. (2019). *Pengantar Komplet Akuntansi & Perpajakan*.

Putri, R. A. D. (2021). Tahun Ini, Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT Naik Dibandingkan Sebelumnya. *Tribunnews.Com*. <https://batam.tribunnews.com/2021/04/16/tahun-ini-jumlah-wajib-pajak-lapor-spt-naik-dibandingkan-sebelumnya>

Rahayu, F. S., Budiyanto, D., & Palyama, D. (2017). Analisis Penerimaan *E-Learning Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)* (Studi Kasus: Universitas Atma Jaya Yogyakarta). *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 1(2), 87–98. <https://doi.org/10.21460/jutei.2017.12.20>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*.

Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). *Actual Usage Penggunaan E-Learning Dengan Technology Acceptance Model (TAM)*. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(2), 127–136. <https://doi.org/10.21831/jitp.v6i2.26232>

Regita, A., Relita, D. T., & Astikawati, Y. (2020). Pengaruh Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-SPT*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 25–33. <https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/462>

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.

Rositawati, R. (2017). Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor). *Law Reform*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.14546>

Santika, I. W., & Yadna, I. P. (2017). Analisis *Technology Acceptance Model* Terhadap Penggunaan *E-Commerce* Pada UKM Kerajinan Di Gianyar. *Prosiding Seminar Nasional AIMI, 2015*, 27–28.

Sari, N. A., Bandang, A., & Rura, Y. (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan *Electronic (e-SPT)* Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. 2(2), 35–43.

- Setiawan, I. (2018). Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (*e-SPT*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*, 1(1), 41–50.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharyono. (2018). *The Effect of Applying E-Filing Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia*. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.30927/ijpf.432848>
- Sumarlani, A., Fratnesi, & Wati, S. A. (2020). *Taxpayer Of Compliance The E-Filing System (Case Study at Bengkulu Regional Tax Service Office)*. *Jaktia*, 1(1), 13–23. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index>
- Syah, A. L. N., & Widiyanto, A. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Melalui E-Filing (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Tegal). *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 81–95. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1791>
- Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *EMBA*, 1(4), 1520–1531.
- Utami, K., & Aznedra. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pengguna Elektronik Filling dan Pelaporan Secara Manual Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Batam Utara). *Measurment*, 11(1), 65–76.
- Wida, P. A. M. W., Yasa, N. N. K., & Sukaatmadja, I. P. G. (2013). Aplikasi Model TAM (*Technology Acceptance Model*) Pada Perilaku Pengguna Instagram. *Inter-Organizational Information Systems and Business Management*, 234–250. <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-768-5.ch015>

Curriculum Vitae



A. KETERANGAN DIRI

Nama : Jasica
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 10 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor HP : 0896 5437 5087
Email : jasica10jasica@gmail.com
Alamat : Jl. Kesehatan No. 835

B. KETERANGAN ORANG TUA

Nama Ayah : Muhamad Iqbal
Nama Ibu : Siswati

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Sekolah	Tahun Selesai
SD N 002 Tanjungpinang Barat	2012
SMP N 3 Tanjungpinang Barat	2015
SMA N 3 Tanjungpinang Barat	2018
STIE Pembangunan Tanjungpinang	2022